

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH ORANGTUA KEPADA ANAK

Pembahasan tentang hibah orang tua kepada anak ditinjau secara umum memiliki beberapa kriteria, yakni: pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, hikmah hibah, perbedaan antara hibah dengan waris dan wasiat, dan praktik hibah dalam literatur klasik. Masing-masing dijelaskan secara detail sebagai berikut:

A. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata *al-hibah* terambil dari kata “*hubūbu al-riḥ*” artinya angin berhembus.¹ Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun lainnya. Kata *al-hibah* terdapat pada QS. Ali Imran (3):38 dengan bentuk *amr*-nya *hab*.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 157.

² QS. Ali Imran, (3): 38.

Dan di sanalah Zakariyya berdoa kepada tuhan nya seara berkata, “ya tuhanku berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa.

Abdul Aziz mendefinisikan hibah secara terminologi syara’ adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa timbal balik.³ Hasan Harun juga berpendapat bahwa mayoritas ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁴

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut dan ketika memberikan suatu benda, orang yang memberi *hibah* masih hidup. jika orang yang memberi tersebut sudah meninggal, maka akad tersebut dinamakan wasiat.

B. Dasar Hukum Hibah

Hibah hukumnya *mandub* (dianjurkan)⁵. Sedangkan para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh dalil al-Qur’an dan dalil Hadis Nabi Saw.⁶

³ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 436.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.

⁵ Azzam, *Fiqih Muamalat*, 438.

1. Dalil al-Qur'an

Ketentuan dan anjuran hibah dalam al-Qur'an terdapat pada QS. al-Nisa' ayat 4, QS. al-Baqarah ayat 177 dan QS. Ali Imran ayat 38. sebagai berikut:

a. QS. al-Nisa Ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا⁷

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

b. QS. al-Baqarah Ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ⁸

⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 159.

⁷ QS. al-Nisa (4): 4.

⁸ QS. al-Baqarah (2): 177.

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.

Kerabat adalah orang keluarga dekat dan yang paling dekat. Yatim adalah mereka yang tidak dibiayai hidupnya dan bapaknya sudah meninggal, mereka orang-orang yang lemah dan belum baligh. *Masakin* (miskin) adalah mereka orang-orang yang tidak tercukupi sandang, pangan, dan papannya. Musafir adalah mereka yang melakukan perjalanan yang bukan maksiat, yaitu sudah tidak mempunyai biaya.⁹

c. QS. Ali Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ

الدُّعَاءِ¹⁰

Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata : ‘ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.

⁹ Al-Imam Imaduddin Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Lebanon: Al-Qutub al-Ilmiyah, T.t), I: 191.

¹⁰ QS. Ali Imran (3): 38.

2. Dalil Hadis

Anjuran melaksanakan hibah juga disabdakan oleh Rasulullah Saw dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya:

حَدَّثَنَا خَلْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ

الصَّدر¹¹

Telah diceritakan kepada kami Khalaf berkata: telah diceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian hati".

Ketentuan Hibah juga ditelahi ditetapkan oleh Nabi Saw dalam Shahih al-Bukhari yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, bahwasanya:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً
فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitāb Musnad al-Mukthirīna mina al-Saḥābatī Bāb Musnad Abu Hurairah.*

وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ
بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُعْطِيتَ سَائِرَ وَلَدِكَ
مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ¹²

Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hushain dari' Amir berkata: Aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliyallahu 'anhuma berkhotbah diatas mimbar, katanya: Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata: "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah." Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian." Al-Nu'man berkata: Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku.

¹² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-ḥibah wa faḍīluha wa taḥrīq 'alaiha, bāb al-ḥibah lil-walad.*

C. Syarat dan Rukun Hibah

Pelaksanaan hibah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yakni syarat dan rukun hibah. Penulis merumuskan beberapa ketentuan tersebut, sebagai berikut:

1. Rukun Hibah

Al-Ghazaly menuturkan bahwa mayoritas ulama mengemukakan rukun hibah itu ada empat:

- a. Orang yang menghibahkan (*al-Wahib*).
- b. Harta yang dihibahkan (*al-Mauhub*).
- c. *Sighat* (lafal hibah)
- d. Orang yang menerima hibah (*mauhub lahu*)¹³

2. Syarat Hibah

Al-Ghazaly juga menyatakan bahwa syarat-syarat hibah terbagi menjadi tiga macam, yakni syarat orang yang menghibahkan, syarat orang yang diberi hibah, dan syarat barang yang dihibahkan.¹⁴ Masing-masing memiliki berbagai penjelasan. Antara lain sebagai berikut:

a. Syarat Orang Yang Menghibah

- 1) Pemberi hibah memiliki sesuatu yang dihibahkan

¹³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 162.

¹⁴ Ibid.

- 2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya. Yang dimaksud ialah orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- 3) Pemberi hibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis dari penyembah berhala.
- 4) Pemberi hibah tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

b. Syarat Orang Yang Diberi Hibah

Seorang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah tersebut. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah tersebut harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

c. Syarat Barang Yang Dihilangkan

- 1) Benar-benar benda tersebut ada ketika akab hibah berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut induknya atau misalkan buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal.
- 2) Harta atau suatu benda tersebut memiliki manfaat.

- 3) benda tersebut memiliki zatnya. Maksudnya ialah benda tersebut biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah jika menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid, dan lain sebagainya.
- 4) Harta yang akan di-hibah-kan itu bernilai harta menurut syara' maka tidak sah menghibahkan darah atau minuman keras.
- 5) Harta hibah tersebut benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka tidak boleh jika menghibahkan sesuatu yang ditangannya tetapi itu tetapi itu kepunyaan orang lain.
- 6) Harta yang di-hibah-kan terpisah oleh yang lainnya. Tidak terkait harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang di-hibah-kan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika orang meng-hibah-kan sebidang tanah tapi didalamnya ada tanaman milik orang yang meng-hibah-kan, maka hibah tersebut batal atau tidak sah, namun jika keduanya saling memiliki hubungan seperti saudara dan sudah mempunyai sebuah kesepakatan, maka boleh jadi hibah tersebut sah dan berlangsung.¹⁵

D. Hikmah Hibah

Allah Swt dan RasulNya memerintahkan kepada sesama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan sangat manusiawi sebagai

¹⁵ Ibid.163.

ucapan terima kasih. Terdapat beberapa hikmah hibah yang dapat diambil pelajaran. Hikmah-hikmah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.
2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, serta menghilangkan sifat egois dan bakhil.
3. Menghilangkan rasa dendam.¹⁶

E. Perbedaan Antara Hibah Dengan Wasiat, dan Waris

Hibah pada dasarnya memiliki perbedaan dengan wasiat dan waris. Antara lain sebagai berikut.

1. Hibah

Hibah dalam artian luas adalah cakupan antara sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (pengganti). Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, sementara hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah, dan tidak setiap hibah itu sedekah atau hadiah.¹⁷

2. Wasiat

¹⁶ Ibid., 168.

¹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 126.

Wasiat berasal dari kata bahasa Arab yaitu *waṣīyyah* yang menurut fikih Islam bermacam-macam pengertian yang diberikan wasiat.¹⁸ Wasiat secara etimologi adalah, mempertemukan sesuatu dengan hal lain, yang diambil dari kata *al-iṣal*.¹⁹ Wasiat secara terminologi adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.²⁰

Para Fuqaha' membagi 4 rukun wasiat,

- a. Syarat orang yang berwasiat adalah baligh, berakal sehat, bebas menyatakan kehendak, merupakan tindakan *tabarru'*, beragama islam.²¹
- b. Orang yang menerima wasiat, syarat orang yang menerima wasiat adalah dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat, orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar maupun secara perkiraan, penerima wasiat tidak membunuh pewasiat.²²
- c. Harta yang diwasiatkan, syarat harta yang diwasiatkan adalah harta itu kepunyaan sendiri pewasiat secara penuh, hartanya bernilai menurut

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam* (t.t: Ind-Hill,Co, 1984), 232.

¹⁹ Imam Abu Bakar Utsman bin Muhamad Syato Addimyati Albakri, *I'anatu al-Talibin Juz* (Semarang: Pustaka 'Alawiyah, 1996), 198.

²⁰ Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), I:128.

²¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 191.

²² Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, 235.

Islam, bermanfaat bagi yang menerima wasiat, ada pada saat wasiat berlangsung, jumlah harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari seluruh kekayaan pewasiat, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.²³

Ṣighat atau Ijab merupakan perkataan yang dapat dipahami tentang wasiat yang keluar dari pemberi wasiat.²⁴

3. Waris

Dalam pembahasan ini, waris memiliki beberapa kriteria yang perlu ditinjau secara umum, agar dapat mengetahui beberapa perbedaan antara waris dengan hibah, sebagai berikut:

a. Pengertian Waris

Waris merupakan bentuk dasar dari kata *al-irthu* yang berarti sebuah ketetapan *al-Mafrudah* karena di dalamnya terdapat bagian-bagian yang sudah ditetapkan kepada ahli waris.²⁵ Waris secara terminologi adalah suatu hak yang bisa diserahkan yang menetap pada penerima hak setelah matinya pewaris.²⁶ Menurut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum kewarisan islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Nabi

²³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 113.

²⁴ Ibid., 114.

²⁵ Sulaiman bin Muahamd al-Bujayrimi, *Hasiyat al-Bujayrimi 'Ala Sarh Manhaj al-Tullab* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), III: 273.

²⁶ Hasan nin Ahmad al-Kaf, *Takrirat Assadidah Qismul Bayu wa al-Faraid* (Tarim: Dar al-Mirath al-Nabawi, T.th), 203.

Muhamad Saw tentang hal ihwal peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁷

b. Rukun dan Syarat Waris

Rukun dan syarat kewarisan Islam terbagi kedalam 3 bentuk, yaitu:

- 1) Orang yang memberikan waris. Yakni, orang mati yang meninggalkan harta. Syaratnya dalam masalah *Muwarrith*, ulama membedakan mati itu ada 3 macam:
 - a) Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya).
 - b) Mati secara hukmi, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap mati.
 - c) Mati *taqdiri* (mati secara dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan hukmi, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru lahir akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 8.

- 2) Orang yang mewarisi. Yakni, orang yang mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi. Syaratnya: orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian muwarrith. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.²⁸
- Perkawinan. Hubungan kekerabatan/nasab, ditinjau dari garis keras yang menghubungkan nasab antara yang mewarisi dengan pewaris, dapat digolongkan dalam tiga golongan:
- a) *Furu'*, yaitu anak turun
 - b) *Usul*, yaitu leluhur (pokok atau asli) yang menyebabkan adanya si mati
 - c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan si meninggal dinua melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.
- a) Hubungan sebab *al-Wala'*

²⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, 29.

b) Hubungan sesama Islam.²⁹

3) Yang diwarisi. Yakni, peninggalan. *Al-Mauruth* dinamakan juga *Mirath* dan *Irth*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qisas, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.³⁰

c. Macam-macam Pembagian Harta Waris

Dilihat dari segi sebab-sebab memperoleh harta waris, ahli waris dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan).
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan, dan sebab memerdekakan budak.

²⁹ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72.

³⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, 40.

Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

1) Golongan *dzawil furudh* (Ashhabul furudh), yaitu ahli waris yang ditentukan bagian-bagiannya.³¹ Pada dasarnya ketentuan bagiannya mendapatkan bagian waris secara tetap sebagaimana yang sudah Allah tetapkan dalam al-Qur'an secara jelas. Bagian yang ditentukan di dalam al-Qur'an ada 6 bagian untuk 21 ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- a) *Dzawil furudh* yang mendapatkan bagian seperdua ($1/2$) ada 5 ahli waris yaitu: suami, anak perempuan kandung, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah.
- b) *Dzawil furudh* yang mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) ada 2 ahli waris orang yaitu: suami, istri.
- c) *Dzawil furudh* yang mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$) ada 1 ahli waris yaitu: istri.
- d) *Dzawil furudh* yang mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) ada 2 ahli waris yaitu : ibu, saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.

³¹ Khoirul Muaddib, *Fikih Mawaris* (Sukabumi: Haura Utama, 2020), 59.

- e) *Dzawil furudh* yang mendapatkan bagian bagian dua pertiga ($2/3$) ada 4 ahli waris yaitu : anak perempuan kandung, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara perempuan seayah.
- f) *Dzawil furudh* yang mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) ada 7 ahli waris yaitu: bapak, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, kakek (pihak bapak), nenek (pihak bapak atau ibu).³²
- 2) Golongan *ashhabah* (ashhabul ushubah), yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada dzawil furudh, seperti anak laki-laki, ayah, paman dan sebagainya.³³ Mereka berjumlah 12, yaitu 10 dari kerabat yang merupakan kerabat pewaris berdasarkan silsilah keluarga garis laki-laki (nasab) dan dua lagi dari luar kerabat, yaitu karena ia yang telah memerdekakan pewaris jika status pewaris sebelumnya adalah sebagai budak dia.

Sepuluh ashabah yang merupakan kerabat laki-laki tersebut adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan

³² Ibid., 61.

³³ Ashabah adalah kelompok ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada dzawil furudh. Bahkan, jika ternyata tidak ada dzawil furudh serta ahli waris serta ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan yang ada. Begitu juga, jika harta waris yang ada sudah habis dibagikan kepada dzawil furudh, maka mereka pun tidak mendapat bagian. Ibid., 59; ibid., 79.

seterusnya kebawah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah. Sedangkan dua orang di luar kerabat adalah: laki-laki yang memerdekakan budak, dan perempuan yang memerdekakan budak.³⁴

- 3) Ahli waris *dzawil arham*, yaitu orang yang sebenarnya memiliki hubungan darah dengan si pewaris, namun karena di dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, kecuali jika waris golongan *dzawil furudh* dan ashabah tidak ada; cucu perempuan garis perempuan.³⁵

Antara ketiganya memiliki perbedaan, perbedaaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hibah memiliki arti pemberian atau hadiah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga secara cuma-cuma. Kemudian wasiat diartikan sebagai pesan atau amanat yang diberikan seseorang dan berlaku setelah si pemberi wasiat meninggal. Sedangkan waris adalah pembagian harta orang tua kepada ahli waris yang dilakukan setelah orang tua meninggal. Hal-hal yang membedakan antara hibah, wasiat, dan waris adalah

³⁴ Dari seluruh ashabah di atas, ada satu ashabah yang paling kuat, yaitu anak laki-laki, walau banyaknya dzawil furudh yang merupakan ahli waris, maka anak laki-laki ini pasti mendapatkan bagian warisan, karena ia dapat menghalangi sejumlah dzawil furudh dan ashabah lainnya untuk mendapatkan bagian warisan. Ibid., 80.

³⁵ Ibid., 59.

tata cara dan ketentuannya. Hibah dapat dilakukan kapan saja oleh seseorang saat orang tersebut masih hidup, adapun harta yang dihibahkan tidak lebih dari sepertiga harta pemberi hibah. Sedangkan wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah yang berwasiat wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat, adapun harta yang diwasiatkan maksimal satu pertiga dari harta yang berwasiat.

F. Praktik Hibah Dalam Literatur Klasik

Hibah memiliki beberapa kriteria dalam literatur klasik. kriteria tersebut di antaranya ialah: macam-macam hibah, dan ketentuan khusus dalam hibah. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Macam-Macam Hibah

Hibah memiliki beberapa macam-macam, di antaranya ialah: hibah orang ketika sakit, hibah suami kepada istri, hibah anak kepada orang tua. Masing-masing akan dijelaskan, sebagai berikut:

a. Hibah Orang Ketika Sakit Menjelang Kematian

Sakit menjelang kematian adalah sakit yang membuat penderitanya tidak mampu bekerja dan akan berakhir dengan kematian. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Jika seseorang menderita sakit menjelang kematian dan menghibahkan suatu hibah kepada orang lain, maka hukum hibahnya seperti hukum wasiat. Jika dia

mengibahkan suatu hibah kepada salah satu ahli warisnya kemudian dia mati, sementara ahli waris yang lainnya mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya saat dalam kondisi sakit menjelang kematiannya, namun dia mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam kondisi dia masih sehat, maka pihak yang diberi hibah harus membuktikan pernyataannya. Jika dia tidak dapat membuktikan pernyataannya, maka hibah dianggap terjadi pada saat sakit menjelang kematian dan diberlakukan padanya ketentuan hukumnya yang sesuai dengan perkara ini. Maksudnya, hibahnya tidak sah kecuali jika ahli waris memperkenankannya. Jika dia memberikan hibah saat menderita sakit menjelang kematian, namun kemudian dia sembuh dari sakitnya, maka hibahnya sah.

b. Hibah Suami Kepada Istri

Di antara ulama yang bahwa hibah menjadi hak penerima hibah hanya sudah adanya dengan akad hibah, dan sama sekali tidak ditetapkan syarat harus ada penerimaan terhadap hibah (penguasaan atau pemegangan terhadap hibah) karena dasar dalam akad-akad itu adalah ia dinyatakan sah tanpa adanya syarat penerimaan. Hibah suami kepada istri juga dikatakan sah tanpa syarat apapun, karena hal tersebut adalah hak suami untuk menghibahkan hartanya kepada siapa saja termasuk istrinya. Atas dasar ini, jika suami telah meninggal atau istri telah meninggal sesudah akad hibah tersebut dilakukan, ataupun

istri mati sebelum penyerahan barang hibah, maka hibah tersebut tidak gugur, karena hanya dengan adanya akad hibah, maka hibah sudah menjadi milik istri (yang menerima hibah).

Akan tetapi, Abu Hanifah, Syafi'i dan tsauri mengatakan, "penerimaan adalah salah syarat sahnya hibah, selama belum ada penerimaan, maka pemberi hibah tidak terikat dengan penyerahan hibah. Jika pemberi hibah atau penerima hibah, mati sebelum penyerahan maka hibah gugur".³⁶ Hal-hal di atas adalah konsep gambaran umum jika pemberi hibah adalah suami untuk istri. Adapun terdapat hal-hal khusus terkait dengan hibah suami oleh istri tersebut, namun penulis tidak menerapkannya pada gambaran umum, karena penjabaran di sini bersifat umum.

c. Hibah Anak Kepada Orang Tua

Pada dasarnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hibah hukumnya anjuran bagi siapa saja yang mau melaksanakannya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan sudah menjadi hak bagi si pemberi hibah untuk memberikan hibah kepada siapa saja. Termasuk pada hibah anak yang diperuntukkan untuk orang tuanya. Pada hal ini dapat dikatakan salah satu jalan meraih kerukunan dalam kehidupan keluarga, yakni saling membantu. Sudah sepatutnya seorang anak membantu orang tuanya untuk meringankan bebannya. Jika anak

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 553.

sudah mandiri dan berpenghasilan cukup, maka ia berkewajiban membantu orang tua secara materi. Tanpa diminta, semestinya hati anak tergerak untuk menyantuni orang tua.

Meski demikian, sebesar apapun bantuan yang diberikan anak kepada orang tua tidak sebanding dengan jasa orang tua yang melimpah. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang tua tidak lain hanyalah sebagai ungkapan terimakasih atau syukur kepada orang tua. Jangan pernah anak berfikir bahwa dengan memberikan bantuan kepada orang tua berarti ia telah melunasi semua jasa orang tua.³⁷ Maka dari itu betapa sangat penting pemberian yang dilakukan anak yang mana dengan pemberian meskipun secuil untuk orang tua, maka akan tercipta keluarga yang nyaman dan yang baik.

2. Ketentuan Khusus Dalam Hibah

a. Larangan Menarik Kembali Hibah Yang Telah Diberikan

Menurut Sayyid Sabiq, mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan para imam penulis al-Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

³⁷ Ahmad Hasan, *Indahnya Hidup Rukun* (Jakarta: CV Arta Rivesa, 2008), 12.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ
لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ
ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

*Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa
sallam, beliau bersabda "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang
memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali
orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan
permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian
mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia
muntah kemudian menelan muntahannya kembali".*

Dalil ini merupakan hujjah yang sangat tegas terkait indikasi
larangan menarik kembali hibah. Demikian pula dibolehkan menarik
kembali hibah dalam kasus jika dia menghibahkan agar mendapatkan
ganti dan imbalan dari hibahnya lantas pihak yang diberi hibah tidak
memberinya imbalan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Salim dari bapaknya dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبِّ مِنْهَا»

Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menghibahkan (memberikan) sesuatu maka ia lebih berhak terhadapnya sebelum (akad) pemberian itu sempurna".

Maksudnya mendapatkan imbalan pengganti hibahnya. Inilah pendapat yang didukung oleh Ibnu Qayyim dengan mengatakan, "Pemberi hibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah dengan sukarela murni, bukan karena imbalan. Sedangkan pemberi hibah yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah untuk mendapatkan ganti dan imbalan atas hibahnya namun pihak yang diberi hibah tidak menggantinya dengan imbalan. Dengan demikian, Sunnah Rasulullah dapat diimplementasikan secara keseluruhan tanpa membenturkan sebagiannya dengan sebagian yang lain".

b. Hibah Sebagai Hadiah

Pemberian imbalan atas hadiah yang telah diberikan meskipun hadiah itu berasal dari kalangan yang lebih tinggi kedudukannya dari pada pihak yang diberi, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Aisyah, dia berkata, *Rasulullah Saw menerima hadiah dan memberikan imbalan terhadapnya. Lafal Ibnu Abi Syaibah, "Dan beliau memberikan imbalan yang lebih baik darinya.* Beliau melakukan itu tidak lain

lantaran untuk membalas kebaikan dengan yang serupa dan agar tidak ada seorang pun yang memiliki jasa pemberian kepada beliau. al-Khathabi membagi beberapa perkara terkait hadiah dalam tiga tingkatan:

- 1) Hibah seseorang kepada bawahannya, seperti pembantu dan semacamnya, sebagai penghormatan dan kepedulian kepadanya. Hibah ini tidak berimplikasi pada imbalan.
- 2) Hibah seseorang kepada orang lain yang lebih tua. Ini mengandung permohonan santunan dan manfaat, maka imbalan terkait hibah ini merupakan keharusan.
- 3) Hibah pengawas kepada pihak yang diawasinya. Pada umumnya hibah ini mengandung makna simpatik dan kedekatan. Ada yang berpendapat bahwa hibah ini perlu mendapatkan imbalan. Adapun jika hibah diberikan dengan syarat harus mendapatkan imbalan, maka imbalan harus diberikan.

c. Hibah Orang Tua Kepada Anak

para ulama sepakat bahwa seorang ayah atau kedua orang tua harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Kedua orang tua tidak diperbolehkan melebihkan pemberian atau *hibah* terhadap sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain. Karena perlakuan yang seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi. Bagi kedua orang tua, perlakuan tidak adil dengan

melebihkan pemberian kepada anak di atas yang lainnya ialah perbuatan curang, maka kedua orang tua yang melakukan seperti itu hendaklah mereka membatalkannya.³⁸ Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمُحَمَّدِ بْنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ
نَحَلْتُ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ³⁹.

Telah menceritakan kepada kami' Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman dan Muhammad bin An Nu'man bin Basyir bahwa keduanya menceritakan kepada An Nu'man bin Basyir bahwa Bapaknya datang bersamanya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Aku hadiahkan anakku ini sebagai ghulam (pembantu)." Maka Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak."

³⁸ Ibid., 165.

³⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-ḥibah wa faḍīluha wa taḥrīq 'alaiha, bāb al-ḥibah lil-walad.*

Maka Beliau bersabda: "Kalau begitu, lebih baik kamu bawa pulang kembali".

Selanjutnya penulis meneliti lebih lanjut terkait dengan fenomena praktik hibah orang tua kepada anak yang dijadikan sebagai waris dengan perspektif hadis. Hadis yang menjadi landasan ialah hadis tentang hibah orang tua kepada anak. penulis mengkritisi dan memaknai hadis tersebut, kemudian merelevansikan hasil pemaknaan (ide dasar) dengan fenomena hibah yang dijadikan sebagai waris.